



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-13/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Surya Pratama**  
Pangkat/NRP : Pratu / 31110107771289.  
Jabatan : Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A  
Kesatuan : Yonzipur 5/ABW  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 07 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur 5/ABW, Jalan Babat-Jombang  
Kab. Lamongan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-08/A-06/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/115/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-25/K/OM.III-12/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/23-K/PM.III-13/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/23-K/PM.III-13/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23-K/PM.III-13/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :
    - I. Hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019.
    - II. Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019.
    - III. Hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019.
  - b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
  - c. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonzipur 5/ABW Nomor : B/564/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Surya Pratama, Pratu NRP. 31110107771289, Jabatan Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A, Kesatuan Yonzipur 5/ABW, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2019 meninggalkan kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 5/ABW.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-25/K/OM.III-12/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.  
, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KuHPM.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) dañar lembar absensi a.n Pratu Surya Pratama NRP 31110107771289 jabatan Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat jawaban dari Danyonzipur 5/ABW tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu sembilan belas di Markas Kompi A Yonzipur 5/ABW Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinast aktif di Yonzipur 5/ABW dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ke rumahnya maupun tempat lain yang dicurigai namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 13 (tiga belas) hari.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 4 April 2019 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

#### Saksi-1:

Nama lengkap : Arif Mustofa.  
Pangkat/NRP : Serka / 21070467871085.  
Jabatan : Batih Ki A.  
Kesatuan : Yonzipur 5 ABW.  
Tempat tgl lahir : Tulungagung, 12 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur 5/ABW, Jalan Babat  
– Jombang Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Kompi A Yonzipur 5/ABW namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2019 pada saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang tetapi Terdakwa tidak hadir di kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena permasalahan keluarga.
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan perkara tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 7- 19 Januari 2019 atau selama 13

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) hari.

5. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya maupun tempat lain yang dicurigai namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Jirwanto  
Pangkat/NRP : Koptu / 31000140871279.  
Jabatan : Ta Ops Backhoe Loader Pokko Ki A.  
Kesatuan : Yonzipur 5/ABW.  
Tempat tgl lahir : Tuban, 20 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur 5/ABW, Jalan Babat-Jombang Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Kompi A Yonzipur 5/ABW namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2019 pada saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang tetapi Terdakwa tidak hadir di kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena permasalahan keluarga.
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan perkara tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 7- 19 Januari 2019 atau selama 13 (tiga belas) hari.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya maupun tempat lain yang dicurigai namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sejalan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar lembar absensi a.n Pratu Surya Pratama NRP 31110107771289 jabatan Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis sebagai anggota Yonzipur 5/ABW dengan pangkat Pratu NRP 31110107771289.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2019 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan kemudian pada saat dilakukan pengecekan apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang kepada Denpom V/2 Mojokerto Nomor : LP-10/A-06/III/2019/V-2/Idik tanggal 18 Maret 2019 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer",
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
4. Unsur keempat : "Lebih lama tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis sebagai anggota Yonzipur 5/ABW dengan pangkat Pratu NRP 31110107771289.
2. Bahwa benar dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI tunduk dengan segala

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/IV/2019



ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekelederaan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud "*tidak hadir*" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud "*tanpa ijin*" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2019 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan kemudian pada saat dilakukan pengecekan apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019



upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang kepada Denpom V/2 Mojokerto Nomor : LP-10/A-06/III/2019/V-2/Idik tanggal 18 Maret 2019 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama si Pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang kepada Denpom V/2 Mojokerto Nomor : LP-10/A-06/III/2019/V-2/Idik tanggal 18 Maret 2019 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga)

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



hari bersesuaian dengan dengan daftar absensi dari Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 5/ABW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/ si Pelaku di Kesatuannya berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan barang bukti berupa surat-surat serta alat bukti petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang kepada Denpom V/2 Mojokerto Nomor : LP-10/A-06/III/2019/V-2/Idik tanggal 18 Maret 2019 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari bersesuaian dengan dengan daftar absensi dari Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedinasan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena yang dengan semauanya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang kepada Denpom V/2 Mojokerto Nomor : LP-10/A-06/III/2019/V-2/Idik tanggal 18 Maret 2019 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari bersesuaian dengan dengan daftar absensi dari Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dimana hal ini menunjukkan moral dan mental Terdakwa yang tidak baik serta tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggung jawab dinasnya serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi diabaikan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Terdakwa juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinasi lagi di lingkungan Militer sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan adanya hal yang meringankan dari diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonzipur 5/ABW Malang.
2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar absensi a.n Pratu Surya Pratama NRP 31110107771289 jabatan Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Surya Pratama** , Pratu NRP. 31110107771289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 2 (dua) dañar lembar absensi a.n Pratu Surya Pratama NRP 31110107771289 jabatan Ta Angru 2 Ton 1 Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP. 21960347360675 dan Panitera Puguh Susilo. Pelda NRP. 522415 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/ttd

Moch. Suyanto. S.H., M.H.

Letkol Chk NRP. 544973.

## HAKIM ANGGOTA I

ttd

Asmawi, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 548012

## HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.

Mayor Chk NRP.11020006580974

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo  
Pelda NRP.522415

## PANITERA PENGGANTI

ttd

Puguh Pambudi Susilo.

Pelda NRP. 522415.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/V/2019